



PUTUSAN
Nomor 60/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jl. Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, pekerjaan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak.
2. Budi Christiadi, pekerjaan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. Farchan Ilyas, pekerjaan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. Budi Rahardjo, Pekerjaan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2488/PJ./2013, Tanggal 08 November 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

PT. CIPTA KRIDATAMA, tempat kedudukan di Gedung TMT 2, Lantai 3, Jl. Cilandak KKO No. 1, Jakarta Selatan 12560,
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-46586/PP/M.V/16/2013, Tanggal 30 juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Terbanding Nomor : KEP-627/WPJ.19/2012 tanggal 24 Mei 2012, maka dengan ini Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan alasan - alasan sebagai berikut :

I. Pokok sengketa Banding

Koreksi positif Pajak Masukan sebesar Rp. 4.472.249.731,00 - dengan alasan sebagai berikut :

1. Hasil klarifikasi dijawab "tidak ada" sebesar Rp. 2.140.754.237,00,
2. Hasil klarifikasi belum dijawab sebesar Rp. 9.852.039,00,-
3. Beda Nomor sebesar Rp 2.321.643.455,00

II. Alasan Banding

Bahwa Pajak Masukan sebesar Rp. 4.472.249.731,00 merupakan Pajak Masukan yang telah Pemohon Banding bayar melalui Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menerbitkan Pajak Masukan tersebut;

Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 16F UU PPN 2009, sepanjang pembeli atau penerima jasa dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa, maka seharusnya Pajak Masukan tersebut tetap dapat dikreditkan, walaupun hasil klarifikasi atas Pajak Masukan tersebut dinyatakan "tidak ada" dan belum dijawab;

Bahwa sedang Pajak Masukan sebesar Rp 2.321.643.455,00 merupakan Pajak Masukan yang berasal dari pembelian BBM (solar) dari PT. Pertamina (Persero). Pajak Masukan tersebut Pemohon Banding laporkan dalam SPT Masa Maret 2009 berdasarkan nomor, tanggal dan nilai yang tercantum dalam faktur penjualan yang Pemohon Banding terima dari PT. Pertamina (Persero) sehingga seharusnya tidak terdapat perbedaan;

Bahwa namun demikian untuk lebih mendukung alasan banding Pemohon Banding, Pemohon Banding juga sedang mengupayakan memperoleh bukti pelaporan dan pembayaran Pajak Masukan tersebut dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menerbitkan Pajak Masukan tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon Banding mohon Bapak dapat mempertimbangkan kembali Faktur Pajak sebesar Rp. 4.472.249.731,- untuk dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, sehingga perhitungan PPN Masa Pajak April 2009 menjadi:

Pajak Keluaran	: Rp. 12.953.131.513,-
Pajak Masukan	: Rp. (41.930.283.166,-
PPN Kurang (Lebih) Bayar	: Rp. (28.977.151.653,-
Kompensasi ke Masa Berikutnya	: Rp. (28.977.151.653,-
Sanksi Kenaikan	: Rp. 0,-
Jumlah Pajak yang masih harus dibayar	: Rp. 0,-

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46586/PP/M.V/16/2013, Tanggal 30 juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-627/WPJ.19/2012 tanggal 24 Mei 2012 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2009 Nomor : 00297/207/09/091/11 tanggal 13 Juli 2011 atas Nama: PT. Cipta Kridatama, NPWP: 01.797.267.0-091.000, beralamat di Gedung TMT 2, Lantai 3, Jl. Cilandak KKO No. 1, Jakarta Selatan 12560, sehingga PPN Masa Pajak April 2009 dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp	176.111.786.660,-
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	12.953.131.513,-
Jumlah pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	40.491.192.664,-
PPN yang kurang/(lebih) dibayar	Rp	(27.538.061.151,-)
Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya	Rp	28.977.151.653,-
PPN yang kurang/(lebih) dibayar	Rp	1.439.090.502,-
Sanksi administrasi:		1.439.090.502,-
Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	Rp	
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	2.878.181.004,-

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-46586/PP/M.V/16/2013, Tanggal 30 juli 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 27 Agustus 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2488/PJ./2013, Tanggal 8 November 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 18 November 2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 18 November 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 30 Januari 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan Jawaban;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.46586/PP/M.V/16/2013 tanggal 30 Juli 2013 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.46586/PP/M.V/16/2013 tanggal 30 Juli 2013 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak :

"Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46586/PP/M.V/16/2013 tanggal 30 Juli 2013, atas nama PT. Cipta Kridatama (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melalui surat Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor: P.1364/SP.23/2013 tanggal 19 Agustus 2013 perihal Pengiriman Putusan Pengadilan Pajak dengan cara disampaikan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 28 Agustus 2013 sesuai Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen 201308280116.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.46586/PP/M.V/16/2013 tanggal 30 Juli 2013 ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

Tentang sengketa atas koreksi Pajak Masukan PPN Masa Pajak April 2009 yang dapat diperhitungkan sebesar Rp1.223.783.496,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 27 alinea terakhir:

"bahwa dari uraian bukti/dokumen yang terbukti dalam persidangan bahwa dari 34 Faktur Pajak senilai Rp. 4.472.249.731.- sebanyak 29 Faktur Pajak dengan nilai Rp. 3.033.059.229.- telah terbukti dilengkapi dengan Faktur Pajak, Invoice dan Bukti Pembayaran yang sesuai dan meyakinkan Majelis telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 16F UU PPN 2009, sepanjang pembeli atau penerima jasa dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa, maka seharusnya Pajak Masukan tersebut tetap dapat dikreditkan, walaupun hasil klarifikasi atas Pajak Masukan tersebut dinyatakan "tidak ada" maupun belum dijawab, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa koreksi Terbanding tersebut tidak dapat dipertahankan, sedangkan sisanya 5 Faktur Pajak Nomor 424343;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

254627; 1087632; 448486 dan 010.000-09.00003100 sejumlah Rp. 1.439.090.502,- yang dikoreksi Terbanding tetap dipertahankan.”

2. Bahwa Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan UU Pengadilan Pajak), antara lain menyebutkan :

Pasal 69 ayat (1):

“Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim”

Penjelasan Pasal 69 ayat (1):

“Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain.”

Pasal 76:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).”

Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.”

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim.”

Memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:

“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU PPN), antara lain mengatur sebagai berikut :

Pasal 1 angka 24:

"Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak."

Pasal 9 ayat (2):

"Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama."

Pasal 9 ayat (8):

"Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk:

- a. *perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;*
- b. *perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;*
- c. *perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;*
- d. *pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;*
- e. *perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bukti pungutannya berupa Faktur Pajak Sederhana;*
- f. *perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5);*
- g. *pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);

- h. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;*
- i. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang diketemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan.”*

Pasal 13 ayat (4):

“Saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian, dan tata cara pembetulan Faktur Pajak ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.”

Pasal 13 ayat (5):

“Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

- a. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;*
- b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;*
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;*
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;*
- e. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut;*
- f. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan*
- g. Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.”*

Penjelasan Pasal 13 ayat (5):

“Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Oleh karena itu, Faktur Pajak harus benar, baik secara formal maupun secara materiil. Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas dan benar dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani. Namun untuk pengisian keterangan mengenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah hanya diisi apabila atas penyerahan Barang Kena Pajak terutang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Faktur Pajak yang tidak diisi sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam ayat ini dapat mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (8) huruf f. Faktur Penjualan yang memuat keterangan dan yang pengisiannya sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini disebut Faktur Pajak Standar.”

Pasal 16F:

“Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Pajak telah dibayar”

4. Bahwa Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-159/PJ./2006 tanggal 31 Oktober 2006 tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar (selanjutnya disebut dengan PER-159), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 3:

“Faktur Pajak Standar adalah Faktur Pajak yang paling sedikit memuat keterangan tentang:

- a. *Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;*
 - b. *Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak;*
 - c. *Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;*
 - d. *Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;*
 - e. *Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;*
 - f. *Kode, Nomor Seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan*
 - g. *Nama, Jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak;”*
5. Bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 tanggal 26 Desember 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan (selanjutnya disebut dengan KEP-754), antara lain menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1:



"Konfirmasi Faktur Pajak dengan aplikasi Sistem Informasi Perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan tentang keabsahan Faktur Pajak."

Lampiran I:

"Bahwa tujuan dilakukannya konfirmasi Faktur Pajak adalah untuk mendapatkan keyakinan bahwa:

- a. Faktur Pajak tersebut diterbitkan oleh Pengusaha yang telah dikuuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;*
- b. Faktur Pajak tersebut diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak sehubungan dengan adanya penyerahan BKP dan atau JKP yang terutang Pajak Pertambahan Nilai;*
- c. Faktur Pajak tersebut telah dilaporkan PKP penerbit sebagai Pajak Keluaran pada SPT Masa PPN".*

Lampiran I butir c:

Mengenai Jawaban Klarifikasi, dijelaskan pada butir 1.4.1.3.2 dan 1.4.1.3.4 dengan ketentuan sebagai berikut :

"Apabila jawaban klarifikasi menyatakan :

1.4.1.3.2. "tidak ada" dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut belum dilaporkan oleh PKP Penjual dan KPP domisili PKP Penjual telah menerbitkan SKPKB/SKPKBT atas Faktur Pajak yang belum dilaporkan PKP Penjual tersebut maka Faktur Pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

1.4.1.3.3. "tidak ada" dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut tidak sah karena:

- Pengusaha yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut belum dikuuhkan sebagai PKP; atau*
- PKP Penjual tidak pernah melakukan penyerahan BKP/JKP kepada PKP Pembeli yang bersangkutan;*

maka Faktur Pajak tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan

1.4.1.3.4. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman permintaan klarifikasi dikirimkan melalui faksimile jawaban klarifikasi belum/tidak diterima dan apabila berdasarkan hasil pengujian arus barang dan atau arus uang dapat dibuktikan bahwa Faktur Pajak tersebut sah adanya maka Faktur Pajak yang dimintakan klarifikasi tersebut dapat



diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Faktur Pajak yang dianggap absah berdasarkan pengujian arus uang dan arus barang tersebut harus dibuatkan berita acara dan ditanda tangani oleh petugas pemeriksa dan pejabat yang berwenang yaitu :

- Kepala Seksi PPN dan PTLL dalam hal yang melakukan konfirmasi adalah Kantor Pelayanan Pajak.
- Ketua Kelompok Pemeriksa Pajak dalam hal yang melakukan konfirmasi adalah Pemeriksa Pajak.
- Kepala Bidang PPN dalam hal konfirmasi dilakukan oleh unit fungsional di Kanwil dalam rangka proses keberatan.

Berita acara tersebut dilampirkan dalam kertas kerja pemeriksaan.

6. Bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-755/PJ.2001 tentang Penyampaian Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-754/PJ./2001 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Sistem Informasi Perpajakan menyatakan sebagai berikut :

- 1) Konfirmasi Faktur Pajak merupakan salah satu prosedur administrasi yang dilakukan untuk mengawasi pemenuhan kewajiban PPN. Oleh karena itu Konfirmasi Faktur Pajak tidak hanya dilakukan dalam rangka tindakan pemeriksaan
- 2) Dalam setiap pelaksanaan pemeriksaan pajak, konfirmasi Faktur Pajak merupakan prosedur yang wajib dilakukan khususnya yang menyangkut pembelian dan penjualan.
- 3) Pelaksanaan konfirmasi Faktur Pajak harus dilakukan bersamaan dengan prosedur-prosedur dan atau pengujian pemeriksaan lainnya.
- 4) Bahwa yang dimaksud dengan Faktur Pajak yang bisa diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 adalah Faktur Pajak yang memenuhi syarat sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Dengan demikian walaupun berdasarkan hasil konfirmasi dan atau klarifikasi Pajak Keluaran sudah dipertanggungjawabkan oleh PKP Penjual, apabila berdasarkan ketentuan Faktur Pajak



tersebut tidak memenuhi syarat sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan maka Faktur Pajak tersebut tetap tidak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan

7. Bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.52/2006 tanggal 15 Agustus 2006 tentang Perekaman SPT Masa PPN, Klarifikasi Faktur Pajak, dan Langkah-Langkah Penanganan Restitusi Dalam Rangka Pengamanan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (selanjutnya disebut dengan SE-10), antara lain menyebutkan sebagai berikut:

Romawi V Lain-Lain :

"Perlu ditegaskan bahwa pelaksanaan klarifikasi, baik untuk Pajak Masukan, Pajak Keluaran, PIB, maupun PEB merupakan salah satu prosedur pemeriksaan yang wajib dilakukan, namun bukan merupakan satu-satunya alat uji yang dipakai untuk meyakini bahwa transaksi tersebut benar adanya baik secara formal maupun material. Untuk meyakini kebenaran suatu transaksi agar pemeriksa mengajukan pengujian lainnya seperti arus uang, arus barang, arus dokumen, serta meneliti dokumen-dokumen pendukung lainnya yang berkenaan dengan transaksi tersebut."

8. Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara banding ini adalah koreksi atas Pajak Masukan PPN Barang dan Jasa Masa Pajak April 2009 sebesar Rp4.472.249.731,00 berasal dari hasil klarifikasi yang dijawab "TIDAK ADA", hasil klarifikasi yang dijawab "BEDA NOMOR", serta hasil klarifikasi ulang yang belum dijawab dengan perincian sebagai berikut:

No	Hasil dari klarifikasi	Jumlah
1	Tidak ada	2.140.754.237
2	belum dijawab	9.852.039
3	Beda Nomor	2.321.643.455
Jumlah		4.472.249.731

9. Bahwa klarifikasi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di atas adalah klarifikasi ulang atas Faktur Pajak yang pada saat pemeriksaan telah dilakukan klarifikasi dan jawaban klarifikasinya menyatakan "TIDAK ADA", sehingga atas faktur yang belum ada jawaban klarifikasinya pada klarifikasi ulang ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) kembali bersandar pada hasil klarifikasi saat pemeriksaan yang menyatakan "TIDAK ADA".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), atas Faktur Pajak yang hasil klarifikasinya dijawab "TIDAK ADA", atau belum ada jawaban hasil klarifikasinya, maka atas Faktur Pajak Masukan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan.
11. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sepanjang pembeli atau penerima jasa dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa, maka seharusnya Pajak Masukan tersebut tetap dapat dikreditkan, walaupun hasil klarifikasi atas Pajak Masukan tersebut dinyatakan "tidak ada" maupun belum dijawab.
12. Bahwa berdasarkan Romawi V SE-10 jelas ditegaskan bahwa untuk meyakini bahwa transaksi tersebut benar adanya baik secara formal maupun material. Untuk meyakini kebenaran suatu transaksi agar pemeriksa mengajukan pengujian lainnya seperti arus uang, arus barang, arus dokumen, serta meneliti dokumen-dokumen pendukung lainnya yang berkenaan dengan transaksi tersebut dan tidak semata-mata mendasarkan pada jawaban klarifikasi."
13. Bahwa berdasarkan penelitian atas berkas banding tidak ditemukan informasi berupa kesimpulan pemeriksaan source dokumen untuk uji arus barang dan arus uang terkait dengan alasan koreksi Pajak Masukan ini, demikian juga pada saat proses keberatan selain disimpulkan bahwa Faktur Pajak Masukan yang dikoreksi memenuhi syarat sebagai Faktur Pajak standar sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (5) UU PPN dan PKP Penjual tidak termasuk dalam daftar WP yang diduga menerbitkan FP tidak sah sesuai SE-27/PJ.52/2003 sebagaimana telah diubah dengan SE-04/PJ.52/2006, dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara banding ini adalah karena jawaban konfirmasi yang menyatakan "tidak ada".
14. Bahwa faktanya, berdasarkan penelitian dalam uji bukti berdasarkan bukti yang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sampaikan diketahui bahwa 29 Faktur Pajak dengan nilai Rp3.033.159.229,00 (termasuk Pajak Masukan PT. Pertamina sebesar Rp2.979.499.636,00) telah terbukti dilengkapi dengan Faktur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pajak, Invoice dan Bukti Pembayaran yang sesuai dan meyakinkan Majelis.

15. Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, telah terbukti melalui alat bukti berupa Rekening Koran Bank Mandiri bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melakukan pembayaran atas Faktur Pajak Masukan yang dikoreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp3.033.159.229,00
16. Bahwa secara keseluruhan resume Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas bukti-bukti yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sebagai berikut:

PKP Lawan Transaksi	FP	Jumlah
Non PT Pertamina (Persero)	8	Rp 60.843.276
PT Pertamina (Persero)	26	Rp 4.411.406.455
Jumlah	34	Rp 4.472.249.731

PKP Lawan Transaksi Non PT Pertamina (Persero)

Uraian	FP	Jumlah
Dilengkapi dengan bukti berupa Faktur Pajak, Invoice, Voucher dan Bukti Pembayaran (Persero)	6	Rp 51.459.593
Tidak dilengkapi dengan bukti pembayaran	1	Rp 2.200.000
Pemohon Banding setuju untuk dikoreksi	1	Rp 7.183.683
Jumlah	8	Rp 60.843.276

17. Bahwa berdasarkan hasil uji bukti di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut :

17.1. Atas koreksi sebesar Rp60.843.276,00 yang merupakan transaksi dengan pihak NON PERTAMINA :

- a. Sebanyak 6 buah faktur pajak senilai Rp51.459.593,00 (nomor 010.000-09.00000027, 010.000-09.00000035, 010.000-09.00000037, 010.000-09.00000090, 010.000-09.00000400, 010.000-09.00000409) merupakan transaksi yang dilengkapi dengan bukti berupa Faktur Pajak, Invoice, Voucher, dan Bukti Pembayaran.

Bahwa oleh karena yang menjadi sengketa dalam perkara banding ini semata-mata karena jawaban konfirmasi yang menyatakan tidak ada, sedangkan dokumen sumber tidak dipermasalahkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) baik di tingkat pemeriksaan dan



keberatan, dan di dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyerahkan dokumen berupa : Faktur Pajak Standar, Invoice vendor (PKP Penjual), Rekening Koran, Bilyet Giro, Bank Voucher (payment list) atau print out GL per Vendor dimana berdasarkan dokumen yang ada diketahui Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah membayar tagihan dimana di dalamnya termasuk PPN 10% kepada PKP penjual.

Bahwa dengan demikian terkait dengan sengketa ini Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat sepenuhnya dibebankan tanggung jawab untuk penyeteroran dan pelaporan PPN yang telah dibayarnya, karena tanggung jawab untuk melaporkan sebagai Pajak Keluaran dan menyetorkan PPN tersebut berada pada pihak penjual.

Bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat kepada PKP penjual seharusnya diingatkan/ditegur agar menyetor dan melaporkan PPN yang telah dipungutnya.

- b. Sebanyak 1 buah faktur pajak senilai Rp2.200.000,00 (nomor 010.000-09.00000392) merupakan transaksi yang tidak dilengkapi dengan bukti pembayaran.

Bahwa atas transaksi tersebut, berdasarkan dokumen yang ada diketahui Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan rekening koran dimana Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah membayar tagihan dimana di dalamnya termasuk PPN 10% kepada PKP penjual.

Bahwa dengan demikian terkait dengan sengketa ini Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat dibebankan tanggung jawab untuk penyeteroran dan pelaporan PPN yang telah dibayarnya karena tidak tersedianya dokumen pendukung berupa rekening koran yang dapat menunjukkan bahwa Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah membayar PPN 10% kepada Penjual.

- c. Sebanyak 1 lembar faktur pajak senilai Rp7.183.683,00 (nomor 010.000-09.00003100) merupakan transaksi yang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) setuju untuk dilakukan koreksi.

17.2. Atas koreksi sebesar Rp4.411.406.455,00 yang merupakan transaksi dengan pihak PERTAMINA :

Bahwa berdasarkan Lampiran I KEP-754 yang antara lain menyebutkan bahwa tujuan dilakukannya konfirmasi Faktur Pajak adalah untuk mendapatkan keyakinan bahwa Faktur Pajak tersebut telah dilaporkan PKP penerbit sebagai Pajak Keluaran pada SPT Masa PPN.

Faktanya :

- atas 4 buah Faktur Pajak Masukan nomor 424343, 254627, 1087632, dan 448486 yang telah dikreditkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan total senilai Rp1.431.906.819,00 merupakan transaksi yang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) setuju untuk dilakukan koreksi karena telah dikreditkan dua kali.
- atas 7 buah Faktur Pajak Masukan nomor 44992, 242993, 247165, 246367, 245355, 115593, dan 373691 yang telah dikreditkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan total senilai Rp1.062.682.473,00 merupakan transaksi yang tidak diakui oleh Pertamina sebagai penjualan Pertamina kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga Faktur Pajak – Faktur Pajak tersebut di atas tidak dapat dikreditkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).
- atas 7 buah Faktur Pajak Masukan nomor 140614 , 361702 , 366298 , 361704 , 369791 , 111587 , dan 2997166 yang telah dikreditkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan total senilai Rp878.039.800,00 diakui oleh Pertamina sebagai Faktur Pajak yang memang telah diterbitkan dan atas Faktur



Pajak tersebut telah diterbitkan Faktur Pajak Pengganti dengan nilai PPN yang sama yaitu dengan total senilai Rp878.039.800,00

- atas 8 buah Faktur Pajak Masukan nomor 151035, 424341, 424349, 1255794, 1255787, 1255801, 1146594, dan 1098932 yang telah dikreditkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan total senilai Rp1.038.777.363,00 diakui oleh Pertamina sebagai Faktur Pajak yang memang telah diterbitkan namun telah diganti dengan Faktur Pajak baru dengan nilai yang lebih kecil yaitu dengan total senilai Rp879.776.340,00 dan atas Faktur Pajak Pengganti ini telah dilaporkan dan disetorkan PPN yang telah dipungut ke kas negara.

Bahwa dengan demikian maka secara material terdapat selisih (kelebihan) antara Faktur Pajak yang telah dikreditkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan yang dilaporkan dan disetor Pertamina selaku pihak penjual sebesar Rp159.001.023,00 (Rp1.038.777.363 – Rp 879.776.340).

Bahwa dengan demikian maka selisih lebih nilai Faktur Pajak Masukan sebagaimana tersebut di atas tidak boleh dikreditkan karena disisi lain pihak penjual hanya melaporkan Pajak Keluaran sebesar nilai yang lebih kecil tersebut.

18. Bahwa berdasarkan uraian penjelasan diatas maka perlakuan atas koreksi Pajak Masukan sebesar Rp4.472.249.731,00 adalah sebagai berikut :

18.1. Koreksi Dibatalkan

Non Pertamina			
-Didukung Bukti			51.459.593
Pertamina			
-FP Pengganti	Nilai		878.039.800
Sama			
-FP Pengganti Nilai Beda			879.776.340
TOTAL			1.809.275.733

18.2. Koreksi Dipertahankan



Non Pertamina	
-Tdak Ada Bukti Bayar	2.200.000
-PB Setuju Dikoreksi	7.183.683
Pertamina	
- PB Setuju Dikoreksi	1.431.906.819
-FP Tidak Diakui	1.062.682.473
-Kelebihan Mengkreditkan	159.001.023
TOTAL	2.662.973.998

19. Bahwa dengan demikian, maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) seharusnya hanya berhak melakukan pengkreditkan atas Faktur Pajak Masukan yang dikoreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp1.809.275.733,00, sedangkan atas Faktur Pajak Masukan senilai Rp2.662.973.998,00 tetap tidak dapat dikreditkan sehingga koreksi sebesar Rp2.662.973.998,00 tersebut seharusnya tetap dipertahankan.
20. Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa berdasarkan uraian bukti/dokumen yang terbukti dalam persidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp3.033.059.229,00 tidak dapat dipertahankan.
21. Bahwa dengan memperhatikan beberapa uraian pertimbangan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berkesimpulan bahwa putusan Majelis yang tidak dapat mempertahankan koreksi Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan sebesar Rp3.033.059.229,00 tidak sesuai dengan fakta bahwa sesungguhnya yang dapat dikreditkan hanyalah atas koreksi sebesar Rp1.809.275.733,00, sedangkan terhadap koreksi atas faktur pajak senilai Rp2.662.973.998,00 seharusnya tidak boleh dikreditkan dengan penjelasan sebagaimana tersebut di atas.
22. Bahwa berdasarkan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak diatur bahwa, *"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim"*, yang lebih lanjut ditegaskan dalam penjelasannya bahwa, *"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan"*;



23. Bahwa dengan demikian maka putusan Majelis yang berkesimpulan bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Pajak Masukan sebesar Rp3.033.059.229,00 tidak dapat dipertahankan adalah tidak tepat karena kesimpulan Majelis Hakim tersebut nyata-nyata tidak sesuai dengan hasil penilaian pembuktian sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 78 dan penjelasannya UU Pengadilan Pajak.

Bahwa koreksi Pajak Masukan yang terbukti dalam persidangan telah dilaporkan lawan transaksi (dalam hal ini adalah PERTAMINA) adalah sebesar Rp1.809.275.733,00 sehingga seharusnya hanya sebesar nilai tersebutlah koreksi Pajak Masukan tidak dapat dipertahankan.

Bahwa dengan demikian maka putusan Majelis tersebut melebihi nilai yang terbukti dalam persidangan sebesar Rp1.223.783.496,00 (Rp3.033.059.229 – Rp1.809.275.733) sehingga kelebihan sebesar Rp1.223.783.496,00 tersebut diusulkan untuk diajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

24. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutuskan perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.46586/PP/M.V/16/2013 tanggal 30 Juli 2013 harus dibatalkan.

- V. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.46586/PP/M.V/16/2013 tanggal 30 Juli 2013 yang menyatakan:
Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-627/WPJ.19/2012 tanggal 24 Mei 2012 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2009 Nomor : 00297/207/09/09/11 tanggal 13 Juli 2011 atas Nama: PT. Cipta Kridatama, NPWP: 01.797.267.0-091.000,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Gedung TMT 2, Lantai 3, Jl. Cilandak KKO No. 1, Jakarta Selatan 12560, sehingga PPN Masa Pajak April 2009 dihitung kembali menjadi sebagaimana tersebut di atas

adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan-alasan permohonan Pemohon PK tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan Mengabulkan Sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-627/WPJ.19/2012 tanggal 24 Mei 2012, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2009 Nomor: 00297/207/09/091/11 tanggal 13 Juli 2011 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.797.267.0-091.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp2.878.181.004,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April 2009 yang dapat diperhitungkan sebesar Rp1.223.783.496,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon PK dihubungkan dengan Kontra Memori tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan mengesampingkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam persidangan Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah menunjukkan bukti berupa Faktur Pajak sebanyak 34 lembar Faktur Pajak dan sebanyak 29 lembar Faktur Pajak yang dapat dikreditkan dan sisanya sebanyak 5 lembar tetap dipertahankan serta selebihnya telah dilakukan pemeriksaan dengan benar dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon PK) mengenai perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 16 F Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Is Sudaryono, S.H., M.H

ttd/ Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

Ketua Majelis,

ttd/ H. Yulius, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

ttd/ Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH
NIP : 220 000 754